

BADAN
DAERAH



BKD BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl Pejanggik No 14 Matram

<https://bkd.ntbprov.go.id>

KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	:	001/SOP/BKD/2025
Tahun Pembuatan	:	12 Januari 2021
Tahun Revisi	:	27 Januari 2025
Tanggal Efektif	:	7 Januari 2025
Disahkan oleh	:	Kepala BKD Provinsi NTB  Drs. Tri Budiprayitno, M.Si NIP. 196810161988031003
Nama SOP	:	PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS;
- Peraturan kepala BKN No. 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan kepala BKN No 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami Peraturan Mengenai Kepegawaian Daerah; Memahami Tata Naskah Dinas
- Memahami operasional komputer dan pemanfaatan internet;
- Memahami surat-menurut.

KETERKAITAN

- SOP Yang Dilaksanakan Tidak Ada Keterkaitan Dengan OPD Pemprov NTB Lainnya
- SOP Internal Dan Administrasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Komputer;
- Software pendukung.
- ATK/Peraturan Perundang-undangan

PERINGATAN :

- Jika SOP ini tidak dijalankan maka penanganan sengketa informasi publik dilanjutkan ketahap persidangan/ajudikasi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP ini merupakan prosedur dalam penanganan sengketa informasi publik yang dilakukan oleh PPID DIKBUD Provinsi NTB

No.	Uraian Prosedur	Diagram Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik							
		Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Atasan PPID	Komisi Informasi Prov. NTB	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi						tanggapan tertulis dari atasan PPID	14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari atas	Permohonan penyelesaian sengketa
2	Melaksanakan mediasi sengketa informasi						PPID		
3	Menerima putusan mediasi sengketa informasi								
4	Apabila tidak setuju, maka dilanjutkan ke tahap adjudikasi non litigasi								